

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

2023

KPT KOMISI PEMILIHAN UMUM NO.06.b/HK.03.1/7304/2023, 8 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR: 06/HK.03.1/7304/2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN JENEPONTO PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto adalah;

Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan dan Walikota dan Wakil Walikota; Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 39/PP.04.1-BA/7304/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Jeneponto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ditetapkan:

Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Kabupaten jeneponto Tahun 2024 sebagaim,ana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Catatan : - Keputusan ini berlaku pada tanggal 20 Januari 2023

- Lampiran 6 Halaman